



Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai

The Power of Binding a Written Agreement Without Using a Stamp

Evi¹, Elin Sudiarti², Samuel Dharma Putra Nainggolan³

1. Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Indonesia. E-mail: evionly@gmail.com.
2. Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya, Indonesia. E-mail: zaindanish17127@gmail.com.
3. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: snainggolan43@gmail.com.

ARTICLE INFO

Keywords:
Stamp;
Agreement;
Impact of Law

ABSTRACT

An agreement is a condition where a person binds himself to another person under certain circumstances. Agreements can be made in writing or verbally, in agreements made in writing a stamp is always attached to the agreement. Stamp duty is believed to be an validity that makes the written agreement binding and legally valid. This research is in the form of normative legal research with a statutory, conceptual approach. This study aims to determine the validity of a written agreement that does not use a stamp duty, which is still valid as an agreement and can be filed for accountability to the Court if there is a default in a written agreement without using a stamp duty.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Materai;
Perjanjian;
Akibat Hukum

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang mengikatkan diri dengan seseorang lainnya dalam suatu keadaan tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan, dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis selalu dibubuhkan materai pada perjanjian tersebut. Materai diyakini sebagai suatu keabsahan yang membuat perjanjian tertulis tersebut mengikat dan sah secara hukum. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian tertulis yang tidak menggunakan materai yaitu tetap sah sebagai suatu perjanjian dan dapat dimohonkan tanggung gugat ke Pengadilan apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian tertulis tanpa menggunakan materai.

1. Pendahuluan

Manusia di samping sebagai makhluk sosial, juga mempunyai sifat sebagai makhluk individual. Manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu sejatinya saling melekat bagai 2 (dua) sisi dari mata uang. Manusia sebagai makhluk individu manusia memiliki raga, rasa dan rasio yang menggerakkan manusia untuk melakukan perilaku-perilaku dalam rangka mempertahankan diri dan meningkatkan

kualitas hidupnya. Hubungan manusia dengan sesamanya (*zoon politicon*) menurut pendapat dari Hans Kelsen yang menyatakan “*man is a social and political being*”¹ yang artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang berarti makhluk yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat. Keberadaan kaidah atau norma merupakan sesuatu yang *inheren* pada saat manusia berinteraksi dengan manusia lain dalam masyarakat. Kaidah atau norma tersebut memuat ketentuan tentang keharusan berperilaku dengan cara tertentu.²

Norma yang hidup dalam masyarakat tersebut berisi hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Kaidah dan norma tersebut mengatur sikap dan perilaku manusia pada hakikatnya untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Norma (hukum) yang dengan sendirinya ada dalam masyarakat itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum).³ Sebagai suatu kaidah atau norma sosial, kaidah hukum merupakan hasil dari suatu interaksi sosial masyarakat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh C.F.Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh sendiri di dalam kehidupan masyarakat.⁴

Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terjadi hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lainnya. Hubungan tersebut disebut hubungan keperdataan. Berbagai motif yang mendasari seseorang untuk melakukan hubungan keperdataan dengan seorang yang lainnya, baik itu untuk mencukupi kebutuhan masing-masing pihak melalui konsep jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, hibah, waris, dan lain sebagainya. Perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian itu sendiri merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.⁵

Hukum yang mengatur hubungan keperdataan secara umum (*general*) diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut BW. Perjanjian di dalam BW diatur dalam pasal 1338 BW: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar 2 (dua) pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Tujuan perjanjian yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak yang berupa

¹ Grace Juanita, “Pengaruh Kaidah Bukan Hukum dalam Pembentukan Kaidah Hukum,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, No. 2 (2007): 120.

² L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 5.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 32.

⁴ Ibid.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: Intermasa, 1982), 127.

pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan.⁶

Berdasarkan Pasal 1338 BW menjelaskan mengenai kekuatan mengikatnya perjanjian bagi yang membuatnya. Perjanjian mengikat bagi para pihak sama seperti mengikatnya undang-undang bagi para pihak. Suatu perjanjian dapat dikualifikasi syarat-syarat untuk sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal (kausa yang diperbolehkan).

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.⁷ Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan⁸.

Inti dari suatu syarat sahnya dilakukan perjanjian adalah dengan kata sepakat, kata sepakat dapat diucapkan secara lisan maupun disampaikan dalam bentuk tidak lisan (bentuk tertulis), para pihak yang membuat perjanjian menuangkan kata sepakat di dalam bentuk tertulis agar lebih tepat dan *valid* di dalam proses pembuktian suatu perjanjian tersebut. Akan tetapi dengan adanya hal ini bukan berarti bahwa perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak dapat dibuktikan apabila terjadi sengketa (*dispute*) di kemudian hari. Di dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, biasanya dibubuhi materai dan tandatangan para pihak sebagai syarat agar suatu perjanjian tersebut lebih terlihat valid kedudukannya dimata hukum. Bahkan sebagian orang menganggap, tanpa adanya materai, berarti suatu perjanjian itu bisa batal/tidak berlaku.

Mengenai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dalam perjalanan waktu kemungkinan terdapat permasalahan atau sengketa (*dispute*) terhadap perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak. Cedera janji tersebut dalam hukum keperdataan dikenal dengan istilah wanprestasi. Pasal 1234 BW menyebutkan pengertian wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian itulah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan Undang-Undang

⁶ Vicka Wulandari, "Kedudukan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata di Kota Palangka Raya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2019): 51.

⁷ Komarinah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), 175-177.

⁸ Ibid.

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dijelaskan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea materai. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai: *“fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang”*.

Di sini terdapat 2 (dua) nomenklatur yang berbeda antara suatu perjanjian dan materai itu sendiri, dengan masih kaburnya dan masih banyak yang tidak mengetahui mengenai syarat sahnya perjanjian dan penggunaan serta kekuatan hukum materai. Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*. Tentang penentuan telah terjadinya wanprestasi tersebut banyak pendapat yang mendalilkan bahwa kreditur harus memperhitungkan waktu yang layak diberikan kepada debitur untuk dapat melaksanakan prestasi tersebut. Perjanjian jual-beli yang dilakukan tanpa materai dan secara lisan pernah terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Dimana perjanjian tersebut atas 3 (tiga) buah bidang tanah SHM 01728 Surat Ukur Nomor: 00234/Keparakan, kemudian sebidang tanah SHM 01153/Kedung Sari Surat Ukur Nomor: 00240/Kedung Sari, dan sebidang tanah di Keparakan Kidul MGI/1223 RT.056 RW. 013. Ketiga bidang tanah tersebut di atasnamakan Sdr. Ary Kalista (Tergugat). Tanah tersebut adalah untuk hadiah pernikahan antara kedua belah pihak dan apabila pernikahan batal maka ketiga tanah tersebut beserta bangunan di atasnya akan dikembalikan kepada Sdr. Subagyo, dan ternyata pernikahan tidak jadi dilangsungkan dan Sdr. Ali Kalista dianggap wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Sejatinya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan/tulisan tanpa membubuhkan materai adalah sah secara hukum, maka apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan, terlebih dahulu adalah membuktikan apakah perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum. Karena berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian yang dilakukan tanpa membubuhkan materai sebenarnya adalah kedua belah pihak membuat suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitusi dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian.⁹ Pasal 1320 BW mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian merupakan elemen yang paling penting untuk dikaji dalam

⁹ Billy Dicko Stephanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yyk),” *Jurnal Privat Law* 4, No. 2 (2016): 119.

persoalan ini, karena keabsahan perjanjian tersebut berada dalam hal tersebut. Artikel yang ada sebelumnya terhadap perjanjian tertulis tanpa menggunakan materai tidak membahas menyeluruh dan mendalam dari segi konsep hukum perjanjian, hanya membahas mengenai teknis saja.

Berdasarkan paparan singkat di atas maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang sangat fundamental untuk dikaji dan dianalisis yaitu tentang bagaimanakah kekuatan hukum materai dalam suatu perjanjian dan pembuktian, dan bagaimanakah akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian tertulis yang dibuat tanpa menggunakan materai.

2. Metode

Tipe penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum perdata sebagai suatu sumber hukum. Moris L Cohen mengemukakan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan "*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*".¹⁰ Penelitian hukum pada hakikatnya dimulai dari hasrat keingintahuan manusia yang dinyatakan dalam bentuk permasalahan atau pertanyaan, dimana setiap permasalahan dan pertanyaan hukum tersebut diperlukan jawaban dan akan mendapatkan pengetahuan baru yang dianggap benar. Di samping itu pula penelitian hukum ini merupakan *Doctrinal Research* yang memberikan atau menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu kategori tertentu.¹¹

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian hukum ini juga menggunakan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah dengan beranjak pada pandangan-pandangan para ahli sehingga peneliti perlu untuk mencari *ratio legis* serta dasar ontologi lahirnya undang-undang dan peneliti dapat memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang serta menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi¹², dan disertai dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menguraikan bahwa pendekatan "statuta" diawali dari suatu konstitusi dari segi aspek asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum serta undang-undang ikutannya atau peraturan organik. Selanjutnya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 56.

¹¹ Prasetijo Riyadi, *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis* (Surabaya: Al Maktabah, 2017), 33.

¹² *Ibid.*, 94.

memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹³

3. Kekuatan Hukum Materai dalam Suatu Perjanjian (Kontrak) Tertulis

Hukum perdata yang masuk dalam ranah hukum privat tentu berbeda jauh dengan hukum publik, oleh sebab itu secara umum dalam hukum perdata hukum tidak boleh membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan. Salah satu asas yang paling menonjol dalam hukum perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda* (asas kebebasan berkontrak) yang merupakan asas universal dan dianut oleh hukum perjanjian di hampir seluruh negara di dunia.¹⁴ Asas kebebasan berkontrak dalam Bahasa Inggris disebut juga sebagai *freedom of contract, liberty of contract, party autonomy*. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu dalam membuat suatu kesepakatan yang bertujuan untuk kepentingan individu itu sendiri.

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur pokok (*unsur essensialia*) dan unsur penunjang (*naturalia/aksidentalialia*), dan unsur *accidentalialia*, penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:¹⁵

1. Unsur *Essensialia*; Merupakan bagian dari perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perjanjian, yang dimaksud *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Syarat ini memang ditentukan oleh undang-undang karena bila tidak maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Contoh: perjanjian jual beli merupakan unsur *essensialia* adalah barang dan harga.
2. Unsur *Naturalia/Aksidentalialia*; Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Namun tanpa mencantumkan syarat yang dimaksud itu pun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat, misalnya penjual menjamin terhadap cacat tersembunyi;
3. Unsur *Accidentalialia*; Merupakan bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. *Accidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Contoh; dalam perjanjian sewa menyewa secara khusus diperjanjikan bahwa apabila dikemudian hari perjanjian tersebut berakhir, maka si penyewa diwajibkan untuk menyerahkan

¹³ H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Bantul: Genta Publishing, 2012), 46-47.

¹⁴ Ghansam Anand, "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak," *Yuridika* 26, No. 2 (Mei 11, 2011): 92, <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/265>.

¹⁵ Soeyono dan Siti Ummu Adilah, *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003), 6.

semua kuitansi pembayaran yang pernah dilakukan oleh penyewa kepada yang menyewakan, seperti kuitansi, dan lain sebagainya.

Perjanjian di dalamnya harus ada kemauan atau keinginan (niat) dari antara kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dan niat untuk menyatukan diri tersebut dilakukan tanpa paksaan dari mana pun. Kedua pihak tersebut kemudian harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan memikul tanggung jawabnya sendiri dari hubungan hukum yang dilakukannya Selanjutnya mengenai hal yang diperjanjikan tersebut harus merupakan suatu barang atau jasa yang cukup jelas (tidak melawan hukum). Syarat ini mutlak perlu untuk dapat menetapkan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Perjanjian yang juga dikenal dengan istilah kontrak tidak selalu membicarakan hal bagi para pihak untuk melakukan sesuatu hal, karena dapat pula dilakukan suatu perjanjian atau kontrak bagi para pihak untuk tidak melakukan sesuatu hal, karena unsur yang paling esensial dalam suatu perjanjian/kontrak adalah kesepakatan (konsensus). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kebebasan terhadap seseorang memungkinkan juga menimbulkan kebebasan kepada seseorang tersebut untuk membuat suatu perjanjian dengan orang lain.

Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal dan melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu perikatan-perikatan. Perikatan dilakukan dengan memberikan prestasi, sedangkan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.¹⁶ Hukum perikatan pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur tentang kepentingan antara perseorangan. Dalam buku II BW perihal perikatan (*van Verbintennisen*) memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III BW terdiri dari 18 (delapan belas) bab ini mengatur mengenai perjanjian, misalnya: jual-beli, sewa menyewa, dll.¹⁷

Bagi para praktisi, istilah kontrak, perikatan, maupun perjanjian tidak dibedakan artinya, yang penting, kontrak atau perjanjian mengikat bila kepentingan para pihak dapat dipertemukan. Menurut para akademisi, di antara kontrak, perjanjian, maupun perikatan terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya oleh R. Subekti yang memandang bahwa perikatan memiliki pengertian abstrak sedangkan perjanjian maknanya lebih konkret. Selain itu, perjanjian juga disamakan dengan persetujuan atau kontrak, yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁸

Perjanjian atau perikatan lainnya, hubungan hukum yang muncul mengandung perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian dalam BW diatur dalam Pasal 1313 BW dan disebut juga persetujuan: "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu*

¹⁶ Sofyan Arief, "Penggunaan Bea Materai yang Benar dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik," *Jurnal Humanity* 7, No. 1 (2011): 44.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Kencana Prenada Media Group, 2008), 31.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), 1.

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”¹⁹. Persetujuan/perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat pula dimaknai sebagai hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain, yang kemudian berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁰

Menurut pendapat Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema²¹, kontrak merupakan spesies dari genus perbuatan hukum. Secara umum kontrak didefinisikan, sebagai berikut: *“A contract is a juridical act, established – in compliance with possible formalities, required by the law – by the corresponding and mutually interdependent expressions of intent of two or more parties, directed at the creation of juridical effects for the benefit of one of the parties and to the account of the other party, or for benefit and to the account of both parties.”*

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang penting dalam hukum perjanjian karena hal ini menjadi penentu dalam proses hubungan hukum para pihak selanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan instrumen penting yang senantiasa meringkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi para pihak. Suatu perjanjian dikatakan dapat melindungi proses hubungan hukum para pihak apabila dibuat secara sah. Agar dapat dikatakan berlaku secara sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat mengenai sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Hukum perjanjian menganut 5 (lima) asas penting di dalamnya yang menjadi patokan untuk setiap individu melaksanakan perjanjian. Kelima asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Asas Pacta Sunt Servanda;** terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kedua belah pihak wajib menaati undang-undang dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, akibat dari asas ini adalah perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak yang membuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) BW: “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;
2. **Asas Konsensualisme;** Asas ini mempunyai arti yang paling penting, yaitu bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 BW dan bahwa perjanjian tersebut

¹⁹ Hal ini dirumuskan kembali oleh Kadir Muhammad yakni yang disebut perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 BW tersebut adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990), 61.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 1981), 9.

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontran Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 19; Mengutip pendapat dari A S Hartkamp dan Marianne M. M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands* (Springer Netherlands, 1995), 12.

telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1320 BW dimana para pihak telah menemukan kata sepakat di antara keduanya, menjadi dasar terpenuhinya perjanjian tersebut;

3. **Asas Itikad Baik;** Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum (subyek hukum) yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. Adapun maksud dari itikad baik adalah suatu bentuk perlindungan untuk memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut;
4. **Asas Kepribadian;** Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1340 ayat (1) BW yang menyatakan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 BW yaitu dapat juga suatu perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Apabila perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu;
5. **Asas Kebebasan Berkontrak;** hal ini menjelaskan bahwa setiap subyek hukum (*natuurlijke persoon dan recht persoon*) mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis, atau dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah sangat fundamental, baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat serta untuk mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaannya, maupun bagi masyarakatnya sebagai suatu kesatuan, sehingga hal-hal tersebut oleh beberapa peneliti dianggap sebagai suatu kesatuan hak dasar.²²

Pada intinya, kontrak sebagai mata rantai hubungan para pihak dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan. Pengakuan terhadap eksistensi hak para kontraktan tersebut termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun demikian, pengakuan terhadap hak, kebebasan dan kesamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) tersebut tetap harus dalam bingkai aturan main yang mempertimbangkan prinsip distribusi yang proporsional. Pada Pasal 1340 ayat (1) BW menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa setiap perjanjian hanya akan membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 BW bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus

²² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 99.

dilaksanakan oleh debitur dalam suatu perjanjian hanyalah merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Pengenaan Bea Materai di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1817 yaitu pada masa penjajahan Belanda, yang disebut *De Heffing van Het Recht Kleinnegeel*. Dalam peraturan tersebut pengenaan Bea Materai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam suatu surat (akta). Tahun 1885 aturan pengenaan Bea Materai tersebut di atas diganti dengan *Ordonantie op de heffing van het legel recht in Nederlands Indie*. Hal ini dikarenakan banyak lurah yang dipecat oleh Pemerintah Kolonial Belanda²³ karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya untuk memungut bea materai atas dokumen yang terutang. Sebelum dipecat, lurah tersebut diarak mengelilingi pasar dengan tangan diborgol sehingga menjadi bahan tontonan warga masyarakat ketika itu. Pengertian Bea Materai ada 2 (dua) cara yaitu yang seragam dan ada pula yang sebanding yaitu untuk akta yang dibuat melalui pejabat umum, peraturan ini berlaku sampai 1921. Mulai tahun 1921 berlaku aturan Bea Materai 1921 (*Zegel Verordering 1921*) yang dimuat dalam *Staatblaad* 1921 Nomor 498 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 121) yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969.

Landasan yuridis pemungutan pajak mengacu pada Pasal 23 huruf a UUD NRI 1945 yang menyatakan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*". Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Materai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif Bea Materai. Dokumen yang dikenakan Bea Materai sesuai dengan penjelasan UU No. 13 Tahun 1985 tersebut dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.²⁵ Kehadiran materai di setiap dokumen tertentu dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, selain itu penggunaan materai yang paling banyak dirasakan kehadirannya adalah penggunaan materai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian/kontrak. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat

²³ Siti Nurdiah Fauza Tuanaya, "Fungsi Bea Meterai dalam Surat Perjanjian," *Norarius* 13, No. 2 (Agustus 8, 2020): 881, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31290>.

²⁴ Eugenia Liliawati Muljono, *Tanya Jawab Bea Materai* (Jakarta: Harvarindo, 1999), 7.

²⁵ *Ibid.*, 32.

perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Materai menjadi titik sentral dalam suatu perjanjian awalnya terdapat sejak zaman kolonial dalam *Staatblaad* 1817 No. 50 (Pemungutan Bea Materai 1817) maupun *Staatblaad* 1921 No. 498 (aturan Bea Materai 1921 atau *zegelverordering* 1921). Mulai dari hal tersebut, masyarakat menjadi sadar bahwa surat perjanjian ataupun pernyataan harus dimeteraikan. Masyarakat pun membuat kesimpulan sendiri (anggapan) bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa materai adalah tidak sah, sehingga menjadi suatu anggapan yang turun temurun sampai hari ini. Di samping itu jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik.

Hadirnya materai dalam setiap transaksi bukan merupakan sesuatu yang asing lagi di dalam masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa ada atau tidaknya materai bukanlah menjadi suatu indikator dalam keabsahan perjanjian. Pemungutan Bea Materai walaupun jumlah yang kecil, namun merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam hal ini tetap berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah dalam hal ini bertindak dalam pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, memenuhi kewajibannya dengan menggunakan sendiri materai pada dokumen-dokumen yang bersangkutan.

Fungsi materai dalam suatu dokumen berdasarkan UU BM adalah untuk membayar pajak kepada negara. Di samping itu fungsi dari Materai selain membayar pajak adalah perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan sistem hukum di Indonesia yang dibuktikan dengan kehadiran negara di dalam Materai tersebut, tidak lebih dari itu. Jika dalam suatu perjanjian sudah ada tandatangan dengan dibubuhi materai seolah-olah sudah mempunyai pembuktian yang kuat, padahal sebenarnya tidaklah demikian, materai itu tidak memiliki pembuktian apa-apa. Oleh karena itu, agar kontrak atau perjanjian baik di instansi Pemerintah ataupun swasta memiliki kekuatan pembuktian yang otentik maka harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1). Bentuk perjanjian atau kontrak ditentukan oleh undang-undang; (2). Dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum/notaris; (3). Dibuat di wilayah pembuatan kontrak tersebut (Vide: Pasal 1868 BW). Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, maka akibat hukumnya kontrak atau perjanjian itu memiliki pembuktian yang sempurna apa yang termuat di dalamnya.²⁶

Saat ini banyak masyarakat yang mengira bahwa tanpa materai, maka suatu perjanjian (kontrak) yang telah dibuat akan menjadi tidak sah.²⁷ Berangkat dari uraian di atas, maka pemahaman masyarakat selama ini tentunya perlu untuk diperbaiki karena dalam hukum acara perdata tidak ada kaitan sama sekali antara sah atau tidaknya dokumen yang dibuat oleh para pihak untuk membuktikan perbuatan hukum yang disepakati dengan Bea

²⁶ Arif Surojo, *Materi Pokok Bea Materai* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, 2006), 7.

²⁷ Aditya Anggi Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Surat Perjanjian," *Repertorium* 4, No. 2 (2017): 25.

Materai yang harus dibayarkan. Sah atau tidaknya suatu dokumen yang dibuat untuk membuktikan perbuatan hukum ditentukan oleh cakap atau tidaknya para pihak menurut hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum tersebut, dimana perbuatan hukum tidak dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan materi dari dokumen tersebut diakui oleh para pihak.

Pada praktiknya yang diajukan oleh pihak yang berperkara di persidangan pengadilan adalah bukti surat/tertulis yang di fotokopi dengan dibubuhi materai serta dilegalisasi di Kantor Pos, kemudian fotokopi tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dilegalisasi untuk selanjutnya diajukan ke sidang pengadilan kepada majelis hakim yang kemudian mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya untuk menentukan apakah fotokopi tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Dengan demikian pada prinsipnya yang diakui sebagai alat bukti surat atau tertulis yang sah adalah yang asli. Namun juga terdapat pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1889 BW. Ketentuan Pasal 1889 BW tersebut merupakan landasan hukum bagi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3038K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan: “meskipun surat bukti hanya fotokopi, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk”.²⁸

Jika Bea Materai suatu dokumen dinyatakan tidak bermeterai/belum lunas atau kurang dibayar, maka konsekuensi selanjutnya yang akan timbul adalah suatu dokumen tersebut tidak dapat diterima, dipertimbangkan atau disimpan oleh pejabat pemerintah, hakim, panitera, notaris, dan pejabat umum lainnya, dan dokumen tersebut juga oleh pejabat-pejabat dimaksud tidak dapat melekatkan dokumen tersebut pada dokumen lain yang berkaitan atau dibuatkan salinan, tembusan, rangkapan maupun petikan serta tidak dapat juga diberikan keterangan atau catatan terhadap dokumen tersebut.

Untuk itu, walaupun bukan sebagai syarat sahnya perjanjian, materai juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Apabila materai terlupakan dalam pembuatan suatu dokumen atau ternyata kurang dibayarkan, tidak perlu melakukan pengulangan terhadap pembuatan suatu dokumen tersebut, namun dapat melakukan permeteraian kemudian dengan tidak lupa membayar dendanya sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif materai yang seharusnya dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU BM *Jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai.

4. Akibat Hukum terhadap Salah Satu Pihak yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Tanpa Menggunakan Materai

Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan dalam hal ini bagi Kreditor yang dirugikan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya dengan berdalih bahwasanya perjanjian tidak sah apabila tidak dibubuhi materai pada

²⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 3.

perjanjiannya. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut merupakan suatu akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874-1984 BW, Pasal 286-Pasal 305 RBg dan Stbl. 1867 No. 29. Terhadap akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenarannya, baik dari sisi formal maupun sisi materiilnya. Kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian di pengadilan tidak memiliki kekuatan bukti sempurna sama halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Akta di bawah tangan ini akan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi beberapa syarat sebagaimana telah disebutkan di atas, di antaranya apabila dalam persidangan para pihak yang bersengketa mengakui dan menerangkan secara benar isi dan tandatangan yang ada di dalam akta tersebut, dan persyaratan dari kata tersebut merupakan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum.

Berdasarkan praktik pembuktian di persidangan beberapa putusan mengenai akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak seperti dalam pembuatan surat di bawah tangan tersebut tidak memakai materai dalam pengadilan oleh hakim beban pembuktiannya dikesampingkan. Dalam hal ini semua surat di bawah tangan apabila kedua belah pihak mengakui dan menerangkan secara benar apa yang ada di dalam surat tersebut, maka surat-surat tersebut menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan jika para pihak menyangkal tanda tangan tersebut, maka kekuatan pembuktian surat tersebut dilakukan di pengadilan dan berdasarkan keputusan hakim.

Di berbagai keadaan yang terjadi, perjanjian yang dibuat tanpa materai sudah barang tentu merupakan masuk kategori akta di bawah tangan. Masyarakat Indonesia dalam melakukan perjanjian selalu bermodalkan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak, sehingga dokumen-dokumen maupun perlengkapan-perengkapan hukum dalam perjanjian sering kali diabaikan, dan hal ini dapat menimbulkan suatu permasalahan serius tentang perlindungan hukumnya, khususnya bagi pihak si pemberi uang (*Kreditor*). Keberadaan pengaturan alat bukti surat di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Pengaturan terkait akta di bawah tangan terdapat dalam ketentuan Pasal 1874-1984 BW dan Pasal 286-Pasal 305 RBg, di antaranya mengatur tentang:

1. Semua tulisan di bawah tangan yang ditandatangani dianggap sebagai akta di bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang;
2. Tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait di dalamnya;
3. Cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan;
4. Harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan;
5. Bukti surat akta di bawah tangan masing-masing pihak harus memilikinya;
6. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dilihat oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Hakim dalam suatu persidangan memerlukan alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang, akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.²⁹ Bukti tertulis berupa surat perjanjian merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan pada saat persidangan dalam perkara perdata mengenai perjanjian.³⁰

Unsur-unsur akta di bawah tangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1). Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang; (2). Bersifat partai, yaitu minimal melibatkan 2 (dua) orang; (3). Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain. Terdapat pula beberapa syarat formal yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yakni:

- a. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;
- b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan di dalamnya;³¹
- d. Akta di bawah tangan harus bermeterai, hal ini antara lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971 menjelaskan bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah;
- e. Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa sedang ditangani.³²

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan memang tidak sekuat akta otentik, akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang tertandatangani di dalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan bukan merupakan suatu persoalan, dalam suatu akta di bawah tangan itu justru merupakan cara pertama. Jika tandatangan ini dipungkiri oleh pihak yang dikatakan membuat tandatangan tersebut, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh

²⁹ Maman Djafar, "Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Praktik di Pengadilan," *Lex Privatum* 3, No. 4 (2015): 107.

³⁰ Erwin Kusnul Kotimah dan Lukman Santoso, "Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)," *Halu Oleo Law Review* 1, No. 1 (Maret 11, 2018): 49, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2349>.

³¹ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), 570.

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 245.

orang yang memungkirinya. Dengan demikian maka selama tanda tangan tadi masih dijadikan bahan sengketa, maka tidak akan menimbulkan hasil bagi pihak yang mengajukan permohonan di muka persidangan. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta otentik dengan akta di bawah tangan, karena kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang melekat dalam akta otentik adalah sempurna dan mengikat, tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi hakim.

Walaupun perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW hanya membutuhkan kata sepakat dan memenuhi unsur-unsur lain (unsur subyektif dan unsur obyektif), akan tetapi dalam praktiknya tidaklah sesederhana yang diatur dalam BW tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum sehingga para pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi tersebut antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 598K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "...dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak putusan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 983K/Sip/1972 tanggal 28 Agustus 1975 menyatakan: "...kuitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti karena tidak bermeterai, oleh hakim dikesampingkan";
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 106K/Sip/1973 tanggal 11 Juni 1973 menyatakan: "...surat kuasa yang diketahui dan disahkan oleh Camat bukanlah surat kuasa yang dikehendaki dalam Pasal 147 RBg, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 167K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959 menyatakan: "...suatu perjanjian pinjam-meminjam yang diakui tandatangannya, akan tetapi dipungkiri jumlah pinjaman yang tersebut dalam surat perjanjian pinjaman yang akan tersebut dalam surat perjanjian itu dianggap sebagai permulaan bukti tertulis";
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976 menyatakan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung karena produk P.VI (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum *Rake Radjo Nan Kajo* dan penggugat Mahjuddin kaum *Rake* yang berhak atas tanah sengketa tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat".³³

³³ R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi* (Sinar Grafika, 2014), 6-10.

Tanggung gugat mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Tanggung gugat (*liability/aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, di dalamnya mengandung makna bahwa *Liability* merujuk pada makna paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.³⁴ Adapun Teori *aanprakelijkheid* atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Dari beberapa gugatan yang dapat dilayangkan dari pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian timbal balik, oleh ketentuan Pasal 1266 BW disyaratkan apabila salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diminta pembatalan perjanjian kepada hakim. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1266 BW, dalam perjanjian jual beli, salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menggugat pembatalan perjanjian kepada Hakim. Pasal 1267 BW menjelaskan bahwa terdapat beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh pihak yang terugikan dalam hal terjadinya wanprestasi, antara lain: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya walaupun sudah diperingatkan atau sudah tegas ditagih janjinya, namun ia tetap tidak melakukan prestasinya maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagai berikut:³⁵

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (*Vide*: Pasal 1243 BW). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim (*Vide*: Pasal 1266 BW);
3. Risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (*Vide*: Pasal 1237 ayat (2) BW). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di persidangan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

³⁴ Deny Pala'ngan, “Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang,” *Lex Et Societatis* 5, No. 3 (2017): 93.

³⁵ *Ibid.*, 24.

5. Memenuhi perjanjian apabila masih dapat dilakukan pemenuhan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian (*Vide*: Pasal 1267 BW). Ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut, pihak yang dirugikan dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, yaitu dapat menuntut pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian, atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian melalui hakim, atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

5. Kesimpulan

Perjanjian dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW, dan yang paling terutama adalah kesepakatan bagi para pihak untuk mengikatkan dirinya. Dalam perjalanannya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis untuk lebih mudah diingat dan mencerminkan suatu kepastian dalam suatu perjanjian. Materai diletakkan bukan pada perjanjiannya tetapi pada dokumen perjanjiannya, apabila dokumen tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Pada dasarnya materai adalah pajak yang harus dibayarkan kepada negara (hukum publik), tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian (hukum privat), sehingga perjanjian tertulis tanpa menggunakan materai kekuatannya adalah tetap sah sebagai suatu perjanjian. Apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan berdalih bahwa perjanjian yang dibuat tidak sah karena tidak dibubuhi materai dalam perjanjiannya. Perlindungan hukum bagi kreditur terkait hal tersebut adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan disertai somasi (peringatan) kepada debitur sebelumnya, karena perjanjian tersebut tetap sah walaupun dibuat tanpa menggunakan materai. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk dibuat revisi terhadap UU Bea Materai yang lebih menegaskan kembali fungsi materai dalam sektor hukum publik. Sehingga penggunaan materai dalam sektor hukum privat lebih jelas kembali dan Tanggung gugat yang dapat dibebankan kepada Debitur yang hendak berdalih bahwa perjanjian tersebut tidak sah adalah bukan hanya menggugatnyanya dikarenakan dirinya telah wanprestasi, namun juga dapat digugat secara Perbuatan melanggar Hukum (PMH).

Daftar Pustaka

- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika* 26, No. 2 (Mei 11, 2011). <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/view/265>.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arief, Sofyan. "Penggunaan Bea Materai yang Benar dalam Rangka Sempurnanya Akta Autentik." *Jurnal Humanity* 7, No. 1 (2011).
- Djafar, Maman. "Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Praktik di Pengadilan." *Lex Privatum* 3, No. 4 (2015).

- Fauza Tuanaya, Siti Nurdiyah. "Fungsi Bea Meterai dalam Surat Perjanjian." *Norarius* 13, No. 2 (Agustus 8, 2020): 879–889. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31290>.
- Harefa, Billy Dicko Stephanus. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/Pn.Yyk)." *Jurnal Privat Law* 4, No. 2 (2016).
- Hartkamp, A S, dan Marianne M. M. Tillema. *Contract Law in the Netherlands*. Springer Netherlands, 1995.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontran Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Juanita, Grace. "Pengaruh Kaidah Bukan Hukum dalam Pembentukan Kaidah Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, No. 2 (2007).
- Komarinah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Kotimah, Erwin Kusnul, dan Lukman Santoso. "Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise)." *Halu Oleo Law Review* 1, No. 1 (Maret 11, 2018): 43. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2349>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhjad, H.M. Hadin, dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Bantul: Genta Publishing, 2012.
- Muljono, Eugenia Liliawati. *Tanya Jawab Bea Materai*. Jakarta: Harvarindo, 1999.
- Pala'ngan, Deny. "Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang." *Lex Et Societatis* 5, No. 3 (2017).
- Pamungkas, Aditya Anggi. "Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Surat Perjanjian." *Repertorium* 4, No. 2 (2017).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1981.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Riyadi, Prasetijo. *Memahami Metode Penelitian Hukum salam Konteks Penulisan*

- Skripsi/Tesis*. Surabaya: Al Maktabah, 2017.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, 2014.
- Soeyono, dan Siti Ummu Adilah. *Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermasa, 1982.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Surojo, Arif. *Materi Pokok Bea Materai*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wulandari, Vicka. “Kedudukan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata di Kota Palangka Raya.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2019): 50–72.